

UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAN MEMINIMALKAN SHORTFALL PAJAK

Rais Agil Bahtiar & Juli Panglima Saragih

19

Abstrak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2019 tercatat masih jauh dari target penerimaan APBN 2019. Hal ini memunculkan potensi shortfall pajak yang diprediksi mencapai Rp150 triliun-Rp180 triliun sampai akhir tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini disebabkan kebijakan restitusi, pelemahan kinerja ekspor dan impor, serta penurunan harga komoditas global. Tulisan ini membahas upaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan angka penerimaan pajak dan mengatasi masalah shortfall yang akan terjadi pada akhir tahun 2019 dan tahun berikutnya. Pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi wajib pajak guna menambah angka penerimaan wajib pajak dan optimalisasi intensifikasi pajak. Strategi relaksasi-partisipasi juga diperlukan untuk mendorong daya saing bangsa tanpa mengesampingkan penerimaan pajak. Komisi XI DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah terkait perpajakan, dan perlu mendorong pemerintah segera menyusun RUU Omnibus Law perpajakan dalam rangka penguatan perekonomian ke depan.


Pendahuluan

Kementerian Keuangan RI mencatat realisasi penerimaan pajak sampai akhir Oktober 2019 mencapai Rp1.173,89 triliun atau 65,71% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.786,38 triliun. Realisasi ini menurun dibandingkan dengan Januari-Oktober 2018, yaitu Rp1.160,19 triliun atau 71,7% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun. Secara rinci, realisasi penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak dalam negeri pada akhir Oktober 2019 sebesar Rp1.140,87 triliun (65,45% dari target sebesar Rp1.743,06 triliun). Sementara

realisasi pajak perdagangan internasional pada akhir Oktober 2019 tercatat sebesar Rp33,02 triliun (76,23% dari target sebesar Rp43,32 triliun) (kemenkeu.go.id).

Angka realisasi penerimaan pajak sebesar 70-75% dari target dalam APBN 2019, membuat pemerintah waspada terhadap potensi *shortfall* pajak yang cukup lebar pada akhir tahun 2019, dengan estimasi *shortfall* pajak sebesar Rp150 triliun - Rp180 triliun. Nilai estimasi *shortfall* pajak tahun 2019 diperkirakan jauh lebih besar dari tahun 2018 sebesar Rp108,1 triliun (Gambar 1).





Sumber: Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak, Tahun 2016 - Oktober 2019

Shortfall pajak, adalah kondisi di mana realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN atau APBN-Perubahan. Dalam konteks penerimaan pajak, *shortfall* sering terjadi ketika realisasi penerimaan pajak dalam satu tahun kurang dari target penerimaan pajak (money.kompas.com, 22 November 2019).

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan pelambatan pertumbuhan penerimaan pajak pada 2019 dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu (1) kebijakan restitusi, (2) pelemahan kinerja ekspor dan impor, serta (3) penurunan harga komoditas di pasar global (Kompas, 26 November 2019). Dari uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk membahas upaya yang perlu/ dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan angka penerimaan pajak dan mengatasi masalah *shortfall* pajak yang akan terjadi pada akhir tahun 2019 dan tahun selanjutnya.

Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak

Saat ini, telah terlihat upaya mendorong daya saing investasi

melalui berbagai kebijakan keringanan pajak serta rancangan dari *omnibus law* terkait ketentuan pajak untuk penguatan perekonomian. Pemerintah menetapkan tujuh poin kebijakan perpajakan yang akan dicakup dalam RUU *Omnibus Law* perpajakan.

Pertama, penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) untuk Badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020, 22% untuk periode 2021-2022, dan 20% untuk pada tahun 2023. Selain itu, penurunan PPh Badan bagi perusahaan yang melakukan aksi penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar 3% dalam 5 tahun setelah *go-public*. Jika tarif PPh ini diturunkan, maka akan mendorong perusahaan melakukan ekspansi usaha dari sebagian laba yang tidak dipajaki (cnbcindonesia.com, 25 November 2019).

Kedua, pembebasan pajak dividen. Kebijakan ini merupakan insentif bagi investor pasar modal terkait dengan dividen yang didapatkan dari laba bersih emiten, baik bagi wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan. Pemerintah akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri. Dalam hal ini dividen yang

diterima WP Badan maupun wajib pajak perorangan akan dibebaskan.

Ketiga, penyesuaian (penurunan) tarif final PPh Pasal 25 atas bunga. Pasal 25 PPh (UU PPh) atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang selama ini diterima oleh subjek pajak luar negeri akan diturunkan lebih rendah dari tarif PPh bunga 20% yang selama ini berlaku (cnbcindonesia.com, 25 November 2019).

Keempat, rezim pajak teritorial. Kebijakan ini akan mengatur sistem teritori dalam rangka untuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, yaitu wajib pajak yang penghasilannya berasal dari luar negeri baik dalam bentuk dividen maupun penghasilan dari usahanya. Badan Usaha Tetapnya yang tercatat di luar negeri tapi beroperasi di Indonesia, namun selama ini dividen atau penghasilan lainnya tidak dikenakan pajak di Indonesia.

Kelima, subjek pajak pribadi. *Omnibus Law* khusus perpajakan ini, juga akan mengatur subjek pajak orang pribadi terutama yang selama ini *cut-off* harinya adalah 183 hari, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Subjek pajak bagi WNI yang tinggal di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari, akan dikecualikan apabila mereka memenuhi syarat tertentu. Sebelumnya, dalam kasus yang sama, WNI yang tinggal lebih dari 183 hari dianggap sebagai subjek pajak (cnbcindonesia.com, 25 November 2019).

Keenam, ekstensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi wajib pajak juga sedang diupayakan oleh Ditjen Pajak dengan cara menelisik pemilik saldo tabungan orang pribadi dengan nilai minimal Rp1 miliar. Hal ini dilakukan dengan menyamakan data-data yang dimiliki otoritas pajak dan perbankan. Apabila ditemukan ketidakcocokan Ditjen Pajak akan

memberikan pemberitahuan kepada WP untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar jika ada kekurangan pajak. Hal ini merupakan salah satu upaya ekstra yang dilakukan Ditjen Pajak hingga akhir tahun 2019 untuk mengejar target realisasi pajak akhir tahun 2019 (epaper.kontan.co.id, 29 November 2019).

Ketujuh, pajak dari perusahaan *Over The Top* (OTT) yang beroperasi di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, cara untuk memajaki perusahaan yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia ini seperti *Google, Spotify, Facebook* dan *Netflix* adalah dengan RUU *Omnibus Law* perpajakan yang saat ini tengah disusun pemerintah (cnbcindonesia.com, 28 November 2019). Sebelum ada aturan ini pemerintah hanya bisa memajaki perusahaan yang memiliki kantor fisik di Indonesia. Namun dengan perkembangan teknologi digital atau informasi saat ini, pajak akan sulit dipungut karena banyak perusahaan tersebut yang tidak memiliki kantor cabang di Indonesia. Dalam RUU *Omnibus Law* khusus perpajakan nantinya, akan diatur mengenai pemungutan pajak *e-commerce* terutama terhadap perusahaan digital yang telah beroperasi di Indonesia meski tanpa kehadiran kantor fisik. Hal ini menjadi salah satu strategi yang harus segera diimplementasikan, karena konsumennya adalah WNA dan WNI yang berdomisili di Indonesia.

Strategi Relaksasi-Partisipasi

Strategi relaksasi pajak melalui sistem pajak seperti *tax holiday* juga bertujuan meningkatkan penerimaan pajak

guna mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi (bisnis). Artinya relaksasi pajak harus dilakukan secara bersyarat dan mengharapkan timbal balik berupa partisipasi masyarakat dalam sistem pajak yang self-assessment. Strategi relaksasi pajak juga mencakup aspek hukum, kebijakan, dan administrasi perpajakan yang cepat dan mudah.

Strategi relaksasi-artistipasi pajak ini, adalah: pertama, relaksasi ditukarkan dengan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian. Relaksasi pajak diberikan selama wajib pajak melakukan kegiatan yang disyaratkan pemerintah baik pada sektor, jenis, lokasi, dan/atau nilai ekonomi tertentu. Salah satu fasilitas pajak tersebut, adalah *super tax deduction* untuk kegiatan vokasi. Hal lain yang dapat dipertimbangkan misalnya prasyarat reinvestasi di Indonesia atas pembebasan pajak dividen luar negeri atau ekspansi usaha atas membaiknya arus kas (*cash flow*) dari restitusi pajak yang dipercepat.

Kedua, relaksasi dipertukarkan dengan data dan informasi. Dengan penerapan *cooperative compliance*, transparansi data dan informasi wajib dipertukarkan dengan kepastian. Keberhasilan strategi ini harus didukung dengan adanya format data dan informasi yang seragam dan dipersyaratkan oleh Ditjen Pajak (Kompas, 30 November 2019).

Ketiga, relaksasi berbasis kepatuhan. Penerapan strategi ini dapat dilakukan dengan pemberlakuan *alternative minimum tax* atas indikasi penghindaran pajak korporasi, sanksi pajak yang lebih proporsional berdasarkan

profil kepatuhan dari wajib pajak. Strategi ini membutuhkan adanya pengelompokan wajib pajak dalam skema *compliance risk management* (Kompas, 30 November 2019).

Keempat, relaksasi yang diimbangi kepastian kontribusi pajak. Strategi ini diprioritaskan bagi kelompok yang memperoleh benefit fiskal yang tinggi, namun kontribusi pajaknya masih minim. Terdapat beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan seperti pajak berbasis kekayaan bersih dari kelompok pemilik modal yang diuntungkan dari *omnibus law* dan *safe harbour* dalam transaksi afiliasi bisnis, pemberlakuan pajak bagi kelompok profesi tertentu (Kompas, 30 November 2019).

Shortfall pajak perlu diwaspadai karena akan berpengaruh pada belanja negara dalam APBN 2019. Dalam kondisi perekonomian domestik dan global yang relatif stagnan, *shortfall* pajak harus diminimalkan sampai akhir tahun ini agar defisit APBN Tahun Anggaran 2019 tidak mencapai 3% dari PDB. *Shortfall* pajak tahun 2019 diperkirakan jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Jika *shortfall* pajak terjadi maka *tax ratio* (perbandingan penerimaan pajak dengan PDB) cenderung turun dan diprediksi target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 juga sulit dicapai. Pemerintah diproyeksikan tidak dapat mencapai target *tax ratio* 2019 sebesar 11% dari PDB. Sebagai perbandingan angka *tax ratio* 2018 lalu sebesar 8,85% (pajak.go.id., 3 Desember 2019).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah

perlu mendorong sektor-sektor usaha yang mendatangkan penerimaan pajak besar seperti industri makanan-minuman, UKM/IKM, industri otomotif yang berorientasi ekspor, dan industri pengolahan sumber daya alam untuk mendapatkan nilai tambah dalam negeri. Pemerintah juga perlu menambah objek pajak baru di masa mendatang, tetapi dengan kajian dan kehati-hatian. Objek pajak baru antara lain adalah harta warisan, harta hibah, laba ditahan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen; laba yang tidak diinvestasikan ke dalam sektor riil dalam waktu dua tahun; pembayaran premi asuransi kesehatan dan iuran jaminan kesehatan. Selain itu, sebagai upaya intensifikasi, pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan (*compliance*) atas perpajakan yang telah mengakibatkan target penerimaan pajak tahun ini tidak tercapai, antara lain pajak penghasilan dan pembelian barang mewah yang telah diturunkan pada pertengahan tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 92 Tahun 2019.

Penutup

Upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak perlu terus dilakukan guna menjaga pertumbuhan ekonomi. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak diperlukan guna meminimalkan *shortfall* pajak pada akhir tahun 2019 ini dan di masa yang akan datang. Strategi relaksasi-partisipasi perpajakan juga diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus mengesampingkan pembangunan daya saing bangsa

melalui relaksasi ekonomi. Strategi tersebut perlu didorong oleh penguatan kelembagaan otoritas pajak (Ditjen Pajak Kemenkeu), kebijakan inklusi pajak yang berkesinambungan, ketersediaan teknologi informasi administrasi pajak yang mumpuni; kolaborasi dengan stakeholder pajak seperti akademisi, pengadilan pajak, konsultan pajak, asosiasi bisnis, instansi pemerintah, merupakan faktor yang dapat menentukan tercapainya target penerimaan pajak 2019.

Dalam kasus ini, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah segera menyusun RUU *Omnibus Law* bidang perpajakan yang bertujuan untuk penguatan perekonomian, peningkatan *tax ratio*, pemungutan pajak *e-commerce*, peningkatan objek pajak dan basis pajak (*tax base*) baru, dan lain-lain. Di samping itu sistem perpajakan Indonesia harus lebih kompetitif dengan perpajakan negara lain di dunia guna menarik investor asing ke dalam negeri ke depan.

Referensi

- “APBN Kita, Kinerja dan Fakta”, <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>, diakses 3 Desember 2019.
- “Ekstensifikasi Wajib Pajak via Data Saldo Nasabah”, <https://epaper.kontan.co.id/news/642297/Ekstensifikasi-Wajib-Pajak-via-Data-Saldo-Nasabah#>, diakses 30 November 2019.
- “Jurus Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Netflix dan Lainnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191125075832-4-117620/jurus->

sri-mulyani-kumpulkan-pajak-netflix-dan-lainnya/2, diakses 2 Desember 2019.
 “Kompleksitas Pajak: Tax Ratio, Perekonomian, dan Kesadaran Pajak”, Nela Gustina W., Ditjen Pajak, [www https://pajak.go.id/id/](https://pajak.go.id/id/), diakses 3 Desember 2019.
 “Strategi Baru Pajak”, Kompas, 30 November 2019, hal. 6.
 “Target Meleset, Basis Pajak Bisa Diperluas”, Kompas, 26 November, hal. 13.
 “Utak-atik Sri Mulyani Pajaki Google hingga Netflix”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191128152143-37-118759/utak-atik-sri-mulyani-pajaki-google-hingga-netflix>, diakses 30 November 2019.

com/tech/20191128152143-37-118759/utak-atik-sri-mulyani-pajaki-google-hingga-netflix, diakses 30 November 2019.
 “Waspadai Risiko 'Shortfall' Pajak Lebar Tahun Ini”, <https://money.kompas.com/read/2019/06/22/103400126/waspadai-risiko-shortfall-pajak-lebar-tahun-ini>, diakses 1 Desember 2019.



Rais Agil Bahtiar
rais.bahtiar@dpr.go.id



Juli Panglima Saragih
juli.saragih@dpr.go.id

Rais Agil Bahtiar, menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan langsung melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018 dengan tesis berjudul “Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Barat)”. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Drs. Juli Panglima Saragih, MM., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu Hubungan Internasional di Fakultas FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung pada tahun 1988 dan pendidikan S2 Magister Manajemen (MM) Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bauran Kebijakan Moneter Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (2015), “Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Menjaga Ketahanan Pangan, Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah” (2015), dan “Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian di Masa Datang” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.